



► TATA KELOLA PERTANAHAN

Ratusan Warga Terima Serat Kekancingan

KRATON—Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan *serat kekancingan* kepada ratusan warga Kota Jogja. Pemberian *serat kekancingan* tersebut sebagai dasar legalitas warga untuk memanfaatkan tanah Sultan Grond (SG).

Sejak 2017 hingga Desember 2025, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah mengeluarkan 445 *serat kekancingan* untuk

pemanfaatan tanah SG. Selain itu, ada 2.757 rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan sebagai dasar pemanfaatan untuk masyarakat dan fasilitas umum.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Mangkubumi, menyampaikan *serat kekancingan* tersebut diberikan kepada 250 orang warga Kota Jogja.

Pemberian *serat kekancingan* tersebut sebagai bagian dari tertib administrasi pemanfaatan tanah di Kota Jogja.

"Izin [*serat kekancingan*] ini memberi kepastian status bagi warga dan tertib administrasi. Selama ini ada masyarakat yang menggunakan tanah, namun belum memiliki kepastian hukum. Kami senang karena tertib administrasi itu penting

dan pelaksanaannya dipantau serta dibatasi regulasi," katanya, Kamis (18/12).

GKR Mangkubumi menuturkan pihaknya bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperaru) DIY, dan kabupaten/kota di DIY terus melakukan pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan di DIY. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap tanah yang telah dan belum

dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan pemanfaatan tanah Kasultanan di DIY.

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, menuturkan pemberian *serat kekancingan* tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk hunian dan sebagian dimanfaatkan Pemkot Jogja untuk pelayanan kesehatan. Dia berharap pemanfaatan tanah SG

dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik di Kota Jogja. "Pengakuan ini memberi kenyamanan dan keamanan bagi warga. Pemkot Jogja dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berharap semua tertib. Penyerahan *serat kekancingan* atau *palilah* menjadi bukti bahwa masyarakat diakui untuk menghuni lahan," katanya. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005